



**P U T U S A N**  
**Nomor 73/PID.SUS/2023/ PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BILLY PRATAMA Alias BILI Anak dari RONI
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 9 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan MT. Haryono Gg Wiyata I, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang atau Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Karimata III RT. 003 RW. 021 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak
7. Agama : Buddha
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan 10 September 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

*Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT PTK*



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Majelis Hakim, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan 20 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sintang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa BILLY PRATAMA Alias BILI Anak Dari RONI pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di Jalan MT. Haryono Gang Wiyata I Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi GILANG ARIES SANCA Alias GILANG Bin YUDHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ABU (DPO) berada di salah satu kamar pada rumah milik Sdr. ABU (DPO) yang beralamat di Jalan MT. Haryono Gang Wiyata I Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian, anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang yang telah mendapatkan informasi



dari masyarakat jika rumah tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, mendatangi rumah tersebut. Setelah itu, Sdr. ABU (DPO) dan Saksi GILANG ARIES SANCA Alias GILANG Bin YUDHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menyadari kedatangan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang mencoba melarikan diri, sementara Terdakwa tetap berada dalam kamar tersebut. Kemudian, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang berhasil menggagalkan usaha Saksi GILANG ARIES SANCA Alias GILANG Bin YUDHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang melarikan diri, sedangkan untuk Sdr. ABU (DPO) sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Selanjutnya, terhadap Terdakwa dan Saksi GILANG ARIES SANCA Alias GILANG Bin YUDHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dilakukan interogasi dan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi TRI WARDOYO, lalu dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal biru diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan kaca;
- 3 (tiga) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah alumunium foil;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum shabu;
- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung gas bertuliskan ROBINSON;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk NIKE berisi 1 (satu) kantong klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus klip plastik transparan kosong;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT PTK



- 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam dengan IMEI 1 : 868755031488950, IMEI 2 : 868755031488943 terpasang kartu Indosat dengan nomor : 081528546705;

Kemudian, barang bukti tersebut yang telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa diamankan ke Polres Sintang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ABU (DPO) memiliki kesepakatan yang mana peran dari Terdakwa yaitu sebagai perantara yang membantu Sdr. ABU (DPO) dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu, lalu dari peran Terdakwa tersebut pembeli dapat memesan melalui Terdakwa, yang kemudian Terdakwa memberitahu kepada Sdr. ABU (DPO) jika ada yang membeli narkoba jenis shabu. Setelah itu, Sdr. ABU (DPO) memberikan pesanan narkoba jenis shabu dari pembeli melalui Terdakwa, lalu Terdakwa yang menyerahkan sendiri pesanan tersebut kepada pemesan atau pembeli;
- Bahwa dari peran Terdakwa sebagai perantara tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan diantaranya yaitu diberikan fasilitas tempat tinggal gratis oleh Sdr. ABU (DPO) sejak Terdakwa membantu Sdr. ABU (DPO) sebagai perantara dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang sudah berjalan selama 2 (dua) bulan. Selain itu, Terdakwa selalu diberikan makanan, minuman, rokok, dan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. ABU (DPO) untuk kebutuhan lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 223/10925/2022 tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh FITRALISIA ISKANDAR selaku Pelaksana Penimbangan dan ditandatangani oleh IWAN PERDANA selaku Pemimpin Cabang Sintang, diperoleh hasil sebagai berikut:



NO	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BARANG BUKTI (GRAM)						KET
		BRUT TO	TARRA	NETTO	SISIH UNTUK PENGUJIAN	SISIH UNTUK PENGADILAN	SISA UNTUK DIMUKA SNAH KAN	
1.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih di duga narkoba jenis shabu dan	1,12 Gram	0,25 Gram	0,87 Gram	0,05 gram Kode A1	0,82 gram Kode A	-	
2.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal biru di duga narkoba jenis shabu dan	1,47 Gram	0,25 Gram	1,22 Gram	0,02 gram Kode B1	1,20 gram Kode B	-	
3.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal biru di duga narkoba jenis	0,35 Gram	0,11 Gram	0,24 Gram	0,01 Gram Kode C1	0,23 gram Kode C	-	



	shabu dan							
	Jumlah	2,94	-	2,33	0,08 gram	0,82	-	
		Gram		Gram		gram		

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen maupun izin resmi terkait perbuatan yang dilakukannya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yang berupa serbuk berbentuk kristal warna putih dengan Kode A1 telah dilakukan pengujian sampel di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak LP – 22.107.11.16.05.0736.K tanggal 08 September 2022 di Pontianak yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan Hasil Pengujian:
  - i. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih.
  - ii. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yang berupa serbuk berbentuk kristal warna biru dengan Kode BC1 telah dilakukan pengujian sampel di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar



Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP – 22.107.11.16.05.0737.K tanggal 08 September 2022 di Pontianak yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan Hasil Pengujian:

- i. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna biru.
- li. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa BILLY PRATAMA Alias BILI Anak Dari RONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BILLY PRATAMA Alias BILI Anak Dari RONI pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di Jalan MT. Haryono Gang Wiyata I Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi GILANG ARIES SANCA Alias GILANG Bin YUDHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan





Sdr. ABU (DPO) berada di salah satu kamar pada rumah milik Sdr. ABU (DPO) yang beralamat di Jalan MT. Haryono Gang Wiyata I Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian, anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika rumah tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, mendatangi rumah tersebut. Setelah itu, Sdr. ABU (DPO) dan Saksi GILANG ARIES SANCA Alias GILANG Bin YUDHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menyadari kedatangan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang mencoba melarikan diri, sementara Terdakwa tetap berada dalam kamar tersebut. Kemudian, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang berhasil menggagalkan usaha Saksi GILANG ARIES SANCA Alias GILANG Bin YUDHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang melarikan diri, sedangkan untuk Sdr. ABU (DPO) sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Selanjutnya, terhadap Terdakwa dan Saksi GILANG ARIES SANCA Alias GILANG Bin YUDHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dilakukan interogasi dan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi TRI WARDOYO, lalu dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal biru diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan kaca;
- 3 (tiga) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah alumunium foil;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum shabu;
- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT PTK





- 1 (satu) bungkus pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung gas bertuliskan ROBINSON;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk NIKE berisi 1 (satu) kantong klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam dengan IMEI 1 : 868755031488950, IMEI 2 : 868755031488943 terpasang kartu Indosat dengan nomor : 081528546705;

Kemudian, barang bukti tersebut yang telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa diamankan ke Polres Sintang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ABU (DPO) memiliki kesepakatan yang mana peran dari Terdakwa yaitu sebagai perantara yang membantu Sdr. ABU (DPO) dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu, lalu dari peran Terdakwa tersebut pembeli dapat memesan melalui Terdakwa, yang kemudian Terdakwa memberitahu kepada Sdr. ABU (DPO) jika ada yang membeli narkoba jenis shabu. Setelah itu, Sdr. ABU (DPO) memberikan pesanan narkoba jenis shabu dari pembeli melalui Terdakwa, lalu Terdakwa yang menyerahkan sendiri pesanan tersebut kepada pemesan atau pembeli;
- Bahwa dari peran Terdakwa sebagai perantara tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan diantaranya yaitu diberikan fasilitas tempat tinggal gratis oleh Sdr. ABU (DPO) sejak Terdakwa membantu Sdr. ABU (DPO) sebagai perantara dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang sudah berjalan selama 2 (dua) bulan. Selain itu, Terdakwa selalu diberikan makanan, minuman, rokok, dan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. ABU (DPO) untuk kebutuhan lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 223/10925/2022 tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh FITRALISIA ISKANDAR selaku Pelaksana Penimbangan dan ditandatangani oleh IWAN PERDANA selaku Pemimpin Cabang Sintang, diperoleh hasil sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT PTK



NO	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BARANG BUKTI (GRAM)						KET
		BRUT TO	TARRA	NETTO	SISIH UNTUK PENGUJIAN	SISIH UNTUK PENGADILAN	SISA UNTUK DIMUKA SNAH KAN	
1.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih di duga narkoba jenis shabu dan	1,12 Gram	0,25 Gram	0,87 Gram	0,05 gram Kode A1	0,82 gram Kode A	-	
2.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal biru di duga narkoba jenis shabu dan	1,47 Gram	0,25 Gram	1,22 Gram	0,02 gram Kode B1	1,20 gram Kode B	-	
3.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal biru di duga narkoba jenis	0,35 Gram	0,11 Gram	0,24 Gram	0,01 Gram Kode C1	0,23 gram Kode C	-	



	shabu dan							
	Jumlah	2,94 Gram	-	2,33 Gram	0,08 gram	0,82 gram	-	

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen maupun izin resmi terkait perbuatan yang dilakukannya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yang berupa serbuk berbentuk kristal warna putih dengan Kode A1 telah dilakukan pengujian sampel di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak LP – 22.107.11.16.05.0736.K tanggal 08 September 2022 di Pontianak yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan Hasil Pengujian:
  - iii. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih.
  - iv. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yang berupa serbuk berbentuk kristal warna biru dengan Kode BC1 telah dilakukan pengujian sampel di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP – 22.107.11.16.05.0737.K tanggal 08 September 2022 di Pontianak yang



ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan Hasil Pengujian:

- ii. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna biru.
- iii. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi	MA PPOMN 14/N/01
		Lapis Tipis	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa BILLY PRATAMA Alias BILI Anak Dari RONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 73/PID.SUS /2023/PT PTK tanggal 7 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/PID.SUS /2023/PT PTK tanggal 7 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang Nomor REG.PERK.: PDM-71/STANG/Enz.2/12/2022 tanggal 13 Februari 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BILLY PRATAMA Alias BILI Anak Dari RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT PTK



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BILLY PRATAMA Alias BILI Anak Dari RONI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal biru diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan kaca;
- 3 (tiga) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah aluminium foil;
- 1 (satu) buah korekapi gas;
- 1 (satu) buah jarum shabu;
- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung gas bertuliskan ROBINSON;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk NIKE berisi 1 (satu) kantong klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus klip plastik transparan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam dengan IMEI 1 : 868755031488950, IMEI 2 : 868755031488943 terpasang kartu Indosat dengan nomor : 081528546705.

Dirampas untuk negara.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT PTK



4. Membebaskan kepada Terdakwa BILLY PRATAMA Alias BILI Anak Dari RONI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 20 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BILLY PRATAMA alias BILI anak dari RONI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal biru narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan kaca;
  - 3 (tiga) buah sendok shabu;
  - 1 (satu) buah alumunium foil;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah jarum shabu;
  - 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) bungkus pipet warna hitam;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT PTK



- 1 (satu) buah tabung gas bertuliskan ROBINSON;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk NIKE berisi 1 (satu) kantong klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus klip plastik transparan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam dengan IMEI 1 : 868755031488950, IMEI 2 : 868755031488943 terpasang kartu Indosat dengan nomor : 081528546705;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 245/Akta.Pid.Sus/2022/PN Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 20 Februari 2023 dan pada tanggal 27 Februari 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 20 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 28 Februari 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Februari 2023, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 23 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Februari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT PTK





Sintang tanggal 27 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Februari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 27 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang Nomor Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Stg pada tanggal 27 Februari 2023 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair kurungan 6 (enam) bulan; Terdakwa merasa bahwa hukuman tersebut sangatlah tidak wajar dan sangat berat bagi Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum;
- Bahwa alasan Terdakwa mengajukan keberatan adalah mengenai barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,25 gram yang ditemukan pada Terdakwa ketika berada dalam rumah Sdr.Abu (DPO) yang sebelumnya kami berdua telah melakukan kesepakatan untuk Terdakwa membantu Sdr. Abu mencarikan konsumen yang membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya peran Terdakwa memberikan informasi kepada Sdr. Abu jika ada orang yang akan membeli Narkotika

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT PTK



jenis Shabu, kemudian Sdr Abu memberikan pesanan Shabu tersebut kepada Terdakwa untuk diserahkan sendiri kepada Pembeli;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai perantara tersebut mendapatkan keuntungan yaitu oleh Sdr.Abu diberikan fasilitas berupa tempat tinggal gratis sejak Terdakwa membantu Sdr.Abu sebagai perantara dalam transaksi jual beli narkoba berupa Shabu, yang sudah berjalan selama 2 (dua) bulan; Selain itu Terdakwa selalu diberikan makanan, minuman, rokok dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Abu untuk kebutuhan lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman sebab Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang dapat menafkahi bagi adik-adiknya dan juga orang tuanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Februari yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu rendah dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan tidak sesuai pula dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan setimpal dengan berat dan sifat kejahatan;
- Bahwa tindak pidana narkoba meresahkan masyarakat oleh karena itu perlu untuk memperberat pidananya bagi pelaku;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan belum memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dirasa belum memenuhi keadilan masyarakat;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT PTK



terutama rasa keadilan bagi Negara dan Pemerintah melalui Aparat Penegak Hukum yang sedang gencar-gencarnya memberantas serta memerangi narkoba;

- Bahwa Terdakwa telah menikmati keuntungan dari transaksi jual-beli narkoba jenis Shabu tersebut, yakni diberikan tempat tinggal yang gratis oleh Sdr. Abu (DPO) selama 2 bulan, selain itu Terdakwa selalu diberikan makanan, minuman, rokok dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Abu untuk kebutuhan lainnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi supaya:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 20 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Februari yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan secara tepat dan benar yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"
- Bahwa oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutuskan menolak permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT PTK



Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di  
depan persidangan pada tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta  
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor  
245/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 20 Februari 2023, Memori Banding dari  
Terdakwa, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding  
dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa  
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya  
sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu  
dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan sebagai  
berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari  
hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melaw  
an hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I,  
sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, melanggar Pasal  
114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding  
mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya  
menyatakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat  
Pertama terlalu berat dan Terdakwa mohon keringanan hukuman, sedangkan  
keberatan Penuntut Umum dalam memori banding yang pada pokoknya  
bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama  
dirasakan terlalu rendah sehingga tidak mencerminkan keadilan dalam  
masyarakat, oleh karena kejahatan jual beli narkotika sangat meresahkan  
masyarakat dan harus diberantas dan negara sedang galaknya memerangi  
kejahatan di bidang narkotika; Selanjutnya Penuntut Umum mohon kepada  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan kepada  
Terdakwa seberat-beratnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana oleh  
Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT PTK



Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian Penuntut Umum mengajukan keberatan bahwa hukuman terhadap terlalu rendah dan mohon agar sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah mencermati dari memori banding dan kontra memori banding di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan serta tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan suatu pembalasan akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk pembinaan dan pembelajaran serta kesempatan bagi Terdakwa untuk merubah perilakunya, sedangkan permohonan Terdakwa agar diringankan hukuman telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang mana tuntutan Penuntut Umum selama 9 (sembilan) tahun penjara dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa maka pidana yang dijatuhkan selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 20 Februari 2023 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan



Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Stg, tanggal 20 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023, oleh Windarto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Arif,S.H., M.H., dan Erwin Djong, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sawardi, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

WINDARTO, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT PTK



Direk  
putusa

ia

ttd

ERWIN DJONG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAWARDI, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)